



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/375 / III.09/HK/ 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG (MAJ) PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI TAHUN 2006 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan agribisnis jagung di Provinsi Lampung perlu dukungan kelembagaan ;
 - b. bahwa untuk dukungan keberadaan kelembagaan pengembangan agribisnis jagung perlu dibentuk Masyarakat Agribisnis Jagung Provinsi Lampung ;
 - c. Agar pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut di atas dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** :
- Pedoman Pelaksanaan Pertemuan Masyarakat Agribisnis Jagung, Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Susunan Pengurus Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ) Provinsi Lampung Periode 2006 – 2009, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mempercepat pengembangan agribisnis jagung dengan melibatkan semua masyarakat;
 - Mendorong dan menumbuhkan kembangkan pola kemitraan usaha yang saling membutuhkan, menguntungkan, berkelanjutan dan transparan melalui pemberdayaan kelompok tani beserta anggotanya melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang semakin mantap;
 - Mendidik petani berperilaku usaha tani yang berorientasi pasar, mendorong kelompok tani untuk dapat berorganisasi dengan manajemen usaha tani yang baik sehingga dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi petani yang kuat dan tangguh;
 - Mensejajarkan peran petani terhadap partner (mitra) dalam beragribisnis jagung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Agustus 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Produksi Tanaman Pangan di Jakarta
3. Ketua Dewan Jagung Nasional di Jakarta
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan.